



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 24/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/II/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI

EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran angka II angka 11 tentang Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun...

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02- Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

18. Keputusan...

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 19/PK.01-BA/7105/Kab/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA RAPAT KOORDINASI EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Narasumber dan Moderator pada diktum KESATU dan diktum KEDUA yaitu Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2021.

KEEMPAT...


- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 24/PY.02.2-  
Kpt/7105/Kab/II/2021 TENTANG  
NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT  
KOORDINASI EVALUASI PEMUTAKHIRAN  
DATA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2020

**NARASUMBER DAN MODERATOR  
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

	WAKTU	URAIAN KEGIATAN/MATERI	PELAKSANA/ NARASUMBER/ FASILITATOR	MODERATOR
1	09.00 - 11.00 Wita	Materi I	<b>Lanny Ointu</b> , Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<b>Paultje Sangian</b> , Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
2		Materi II	<b>Corneles Mononimbar</b> , Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3	11.00 - 13.00 Wita	Materi III	<b>Adjie Mamosey</b> , Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	<b>Reynaldi Sasundame</b> , Mantan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
4	14.00 - 17.00 Wita	Materi IV	<b>Franny Sengkey</b> , Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	<b>Vicarius Rompas</b> , Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan
5			<b>Wahyudin Ukoli</b> , Akademisi	
6	17.00 - 19.00 Wita	Materi V	<b>Amaluddin Bahansuuh</b> , Akademisi	

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Selama sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Juwita Rosari Kasenda, SH